



Urgensi Pengembangan Akad Musyarakah sebagai Inovasi Produk Pembiayaan Produktif BMT di Lingkungan Kampus

Maulani Salabila*

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: salsabilamaulani123@gmail.com

Cucu Susilawati

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: cucususilawati92@uinsgd.ac.id

*Corresponding Author

Article History

Received: December 12, 2025 | Accepted: January 21, 2026 | Published: January 30, 2026

DOI: 10.58518/al-faruq.v5i1.4453

Abstract: This research is motivated by the limited access to productive financing faced by academics in the university environment, while the financing products available at *Baitul Māl Wat Tamwīl* (BMT) in the campus environment are still dominated by consumptive contracts and have not accommodated partnership-based financing. This condition raises the need for the development of a fairer and more sustainable sharia financing model. The problem studied in this study is how urgent is the urgency of developing musyarakah contracts as an innovation of BMT productive financing products in the campus environment and its relevance for the empowerment of the academic community. The research method used is a literature study with a qualitative-descriptive approach through the analysis of the literature on sharia economic law, related regulations, and previous studies on BMT and musyarakah contracts. The results of the study show that the musyarakah contract has great potential to be developed as a productive financing product for BMT in the campus environment because it emphasizes the principle of partnership and proportional risk sharing. The development of musyarakah contracts is considered to be able to be an alternative financing that supports the entrepreneurship of the academic community and strengthens the role of campus BMT in an inclusive and sustainable Islamic financial ecosystem.

Keywords: Innovation; *Baitul Māl Wat Tamwil*; Campus; Productive Financing; Musyarakah

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan akses pembiayaan produktif yang dihadapi sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi, sementara produk pembiayaan yang tersedia pada *Baitul Māl Wat Tamwīl* (BMT) di lingkungan kampus masih didominasi akad konsumtif dan belum mengakomodasi pembiayaan berbasis kemitraan. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan pengembangan model pembiayaan syariah yang lebih adil dan berkelanjutan. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi pengembangan akad musyarakah sebagai inovasi produk pembiayaan produktif BMT di lingkungan kampus serta relevansinya bagi pemberdayaan sivitas akademika. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis literatur hukum ekonomi syariah, regulasi terkait, dan kajian terdahulu mengenai BMT dan akad musyarakah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad musyarakah memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai produk pembiayaan produktif BMT di lingkungan kampus karena menekankan prinsip kemitraan dan pembagian risiko yang proporsional. Pengembangan akad musyarakah dinilai mampu menjadi alternatif pembiayaan yang mendukung kewirausahaan sivitas akademika serta memperkuat peran BMT kampus dalam ekosistem keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.



Kata kunci: Inovasi; *Baitul Māl Wat Tamwīl*; Kampus; Pembiayaan Produktif; Musyarakah

Pendahuluan

Berdasarkan laporan dari *Indonesia Digital Islamic Economy Report 2023/2024*, Provinsi Jawa Barat menempati posisi ke-2 tertinggi secara nasional sebagai *Ecosystem Capacity Index*, indikator utama yang menilai kesiapan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.¹ Hal tersebut salah satunya didasarkan pada indikator adanya regulasi dan dukungan kebijakan daerah dengan terdapat peraturan gubernur yang mengatur terkait arah pengembangan ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah semakin mendapat perhatian pemerintah, salah satunya melalui pemerintah daerah yang mana hadirnya Peraturan Gubernur Jawa Barat yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah. Regulasi ini menegaskan komitmen Jawa Barat dalam membangun ekosistem ekonomi syariah sebagai bentuk pendukung melalui kebijakan daerah yang lebih terarah, kokoh dan berdaya saing.

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah menjadi dasar hukum penting bagi arah pembangunan ekonomi syariah di Jawa Barat. Regulasi ini menggariskan strategi pengembangan yang mencakup industri halal, kewirausahaan syariah, lembaga keuangan syariah, infrastruktur pendukung, kelembagaan, promosi produk, kemitraan, serta pemantauan dan evaluasi.² Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah Jawa Barat mengapresiasi karena dinilai sebagai inovasi kebijakan yang dapat mempercepat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah serta mendorong pengembangan usaha para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (berikutnya disebut UMKM) di Jawa Barat.³ Salah satu fokus utamanya adalah bagaimana ekosistem ekonomi syariah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk juga salah satunya di lingkungan pendidikan.

¹ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, "Indonesia Digital Islamic Economy 2023/2024," accessed October 1, 2025, <https://idie.bappenas.go.id/>.

² JDIH BPK, "Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah," 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/205285/pergub-prov-jawa-barat-no-1-tahun-2022>.

³ Muhamad Iqbal Haqiqi Maramis, "MES Jabar Apresiasi Terbitnya Pergub Ekonomi Dan Keuangan Syariah," 2022, <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2022/02/mes-jabar-apresiasi-terbitnya-pergub-ekonomi-dan-keuangan-syariah/>.

Untuk mengawal implementasi kebijakan tersebut, terdapat Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (berikutnya disebut KDEKS) Jawa Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat pada 31 Januari 2024. Lembaga ini berfungsi sebagai motor penggerak dalam merancang program, memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, serta memastikan ekosistem ekonomi syariah dapat berkembang secara berkelanjutan.⁴ Sebagaimana Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (berikutnya disebut KNEKS) telah menggagas Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah yang bekerja sama dengan KDEKS Jawa Barat, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, beberapa perguruan tinggi dan sekolah sebagai bagian dari strategi edukasi mengenai prinsip dan praktik ekonomi syariah. Inisiatif ini diarahkan agar nilai-nilai ekonomi syariah terus berlanjut, sehingga semua lapisan masyarakat dapat berperan sebagai ekosistem ekonomi syariah dengan bukan hanya mempelajari secara teoritis, tetapi juga mempraktikkan langsung melalui unit-unit usaha syariah.⁵

Disamping itu, kondisi finansial sivitas akademika khususnya mahasiswa terkait biaya kuliah yang terdiri atas Uang Kuliah Tunggal (berikutnya disebut UKT) dan iuran pengembangan institusi dapat mencapai jutaan rupiah per semester, menimbulkan beban berat bagi mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah.⁶ Kontroversi juga muncul ketika beberapa kampus menyediakan opsi pembayaran UKT melalui skema pinjaman *online* bekerja sama dengan lembaga non-bank seperti Danacita, yang menuai penolakan karena dinilai berpotensi menjerat mahasiswa dalam lingkaran utang berbunga.⁷ Kondisi ini sering dianggap tidak solutif karena menambah beban aktivitas mahasiswa dan mengurangi fokus belajar mereka. Di kampus lain, mahasiswa yang kesulitan membiayai kuliah harus bekerja sampingan seperti ojek *online* atau berdagang. Jika situasi ini

⁴ Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, "Pengukuhan KDEKS Provinsi Jawa Barat," accessed October 1, 2025, <https://kneks.go.id/berita/630/pengukuhan-kdeks-provinsi-jawa-barat?category=1>.

⁵ KDEKS, "Dari Sekolah, Bangun Negeri: 27 Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah Jabar Diluncurkan Dukung Arah Kebijakan Nasional," Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2025, <https://biroperekonomian.jabarprov.go.id/postingan/dari-sekolah-bangun-negeri-27-sekolah-pelopor-ekonomi-syariah-jabar-diluncurkan-dukung-arah-kebijakan-nasional-688b11c41a2a827d6d6fac08>.

⁶ Novi Indriani, "Tantangan Keuangan Yang Dihadapi Oleh Mahasiswa Dan Cara Mengatasinya," accessed October 2, 2025, <https://mahasiswa.co.id/tantangan-keuangan-yang-dihadapi-oleh-mahasiswa-dan-cara-mengatasinya/4579/>.

⁷ CNN Indonesia, "Gaduh Mahasiswa ITB Bayar Kuliah Pakai Pinjol," accessed October 2, 2025, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2024012etode8121430-20-1055337/gaduh-mahasiswa-itb-bayar-kuliah-pakai-pinjol>.

berlangsung terus-menerus, bukan tidak mungkin terjadi peningkatan angka putus kuliah.⁸

Selain itu, dengan adanya suatu keterbatasan dari sisi ekonomi tersebut mendorong sebagian mahasiswa dan masyarakat kampus mencari solusi pembiayaan alternatif yang bersifat jangka pendek, termasuk melalui pinjaman berbasis bunga atau skema pembiayaan non-syariah.⁹ Pola pembiayaan semacam ini dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan beban finansial yang tidak seimbang serta risiko sosial ekonomi lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan akan pengembangan model pembiayaan alternatif yang lebih aman, berkelanjutan, dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks ini, keberadaan *Baitul Māl Wat Tamwīl* (berikutnya disebut BMT) di beberapa perguruan tinggi menawarkan peluang solusi alternatif. BMT di lingkungan kampus (berikutnya disebut BMT kampus) dirancang untuk memberikan layanan keuangan syariah yang dekat dengan sivitas akademika, namun praktiknya saat ini masih didominasi akad murabahah, *qard*, dan ijarah yang cenderung bersifat konsumtif.¹⁰ Padahal, BMT kampus memiliki potensi besar untuk mengembangkan skema pembiayaan yang lebih produktif dan adil, terutama bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat bantuan sosial, tetapi tetap mengalami kesulitan membayar biaya kuliah. Melalui pendekatan pembiayaan berbasis modal usaha, mahasiswa tidak hanya memperoleh akses dana, tetapi sekaligus didorong untuk mengembangkan usaha kecil secara berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang relevan adalah penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan pendidikan. Tidak seperti skema pinjaman berbasis cicilan tetap yang berpotensi membebani, musyarakah memungkinkan adanya kemitraan modal antara BMT kampus dan sivitas akademika, dengan pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional. Hal ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan yang lebih ringan, tetapi

⁸ Mega Dwi Anggraeni, "Terlilit Utang UKT: Mahasiswa Di Bandung Jadi Buruh Pabrik Dan Jualan Cuanki Di Kampus," 2024, <https://projectmultatuli.org/terlilit-utang-ukt-mahasiswa-di-bandung-jadi-buruh-pabrik-dan-jualan-cuanki-di-kampus/>.

⁹ Rayenda Khresna Brahmana, "Berutang Agar Bisa Kuliah: Benarkah Pinjol Solusinya?," 2024, <https://theconversation.com/berutang-agar-bisa-kuliah-benarkah-pinjol-solusinya-222401>.

¹⁰ Muhammad Gilang Wiratama, "Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Pada BMT Campus Segmented (Studi Pada Batul Maal Wat Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

juga menawarkan peluang pemberdayaan ekonomi yang sejalan dengan semangat kewirausahaan mahasiswa. Dengan demikian, akad musyarakah dapat memperkuat posisi BMT kampus sebagai mitra strategis dalam membangun ekosistem kewirausahaan dan memperkuat agenda ekonomi syariah di tingkat daerah.

Dengan adanya sinergi antara regulasi daerah mengenai ekonomi syariah, KDEKS Jawa Barat, serta inisiatif sekolah pelopor ekonomi syariah, kampus memiliki posisi strategis sebagai pusat inovasi dan agen perubahan. Pengembangan BMT kampus berbasis akad musyarakah dapat menjadi bentuk konkret implementasi kebijakan daerah dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah sekaligus menawarkan solusi pembiayaan pendidikan yang lebih berkeadilan bagi sivitas akademika. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengembangan BMT kampus sebagai alternatif pembiayaan syariah, merumuskan konsep penerapan akad musyarakah sebagai inovasi produk pembiayaan di lingkungan kampus, serta menjelaskan kontribusinya dalam mendukung penguatan ekosistem ekonomi syariah daerah. Kajian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis melalui pengayaan literatur mengenai pembiayaan pendidikan berbasis syariah, dan secara praktis dapat menjadi rujukan bagi perguruan tinggi maupun pembuat kebijakan dalam mengembangkan model pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan berkeadilan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keterbatasan akses pembiayaan masih menjadi persoalan fundamental bagi sivitas akademika, baik dalam konteks kewirausahaan mahasiswa maupun pembiayaan pendidikan tinggi. Chaniago dan Sayuti¹¹ menekankan pentingnya skema pendanaan alternatif untuk mendukung kewirausahaan mahasiswa, dengan fokus pada pemanfaatan *crowdfunding* berbasis teknologi digital. Sementara itu, Zaki dkk.¹² menyoroti meningkatnya biaya pendidikan tinggi yang mendorong berkembangnya *fintech* dan produk *student loan* sebagai solusi pembiayaan. Meskipun memiliki kesamaan dalam menanggapi problem akses pendanaan dan pembiayaan mahasiswa, kajian-kajian tersebut cenderung menempatkan solusi pada

¹¹ Harmon Chaniago and Abdul Malik Sayuti, "Peran Adopsi Teknologi Social Media Terhadap Niat Berwirausaha Mahasiswa," *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 5, no. 3 (2019): 24–35, <https://doi.org/10.35313/jrbi.v5i3.1578>.

¹² Ahmad Zaki et al., "Analisis Pertumbuhan Digital Entrereneur Start Up," *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik Dan Ekonomi* 27, no. 1 (2023): 82–98, <https://doi.org/10.31315/paradigma.v27i1.8991>.

instrumen pembiayaan digital yang bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya berorientasi pada pemberdayaan ekonomi jangka panjang berbasis prinsip syariah.

Di sisi lain, kajian mengenai BMT menunjukkan bahwa keterbatasan inovasi produk, kendala kelembagaan, serta keterbatasan kapasitas pendanaan masih menghambat optimalisasi peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi. Penelitian oleh Rusby dkk.,¹³ Harahap dan Ghazali,¹⁴ Lisdawami dan Mawardi¹⁵ secara konsisten menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan pengembangan produk BMT. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji pengembangan akad pembiayaan berbasis kemitraan, khususnya akad musyarakah, serta belum mengaitkannya dengan konteks BMT kampus yang memiliki karakteristik dan potensi strategis dalam mendukung kemandirian ekonomi sivitas akademika. Oleh karena itu, artikel ini mengisi celah penelitian tersebut dengan memfokuskan pada pengembangan pembiayaan produktif berbasis akad musyarakah di BMT kampus sebagai alternatif pembiayaan syariah yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada pemberdayaan.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yang sepenuhnya bersumber dari data berupa literatur-literatur terkait hukum ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah, serta produk berbasis akad musyarakah. Data diperoleh dari buku-buku akademik, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.¹⁶ Pemilihan studi pustaka dilakukan karena fokus penelitian ini adalah mengkaji gagasan konseptual dan praktik teoretis yang dapat diimplementasikan pada BMT kampus, bukan pada penelitian lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan, menelaah, dan menginterpretasikan temuan dari literatur sehingga dapat merumuskan konsep inovasi produk BMT kampus berbasis akad musyarakah disertai akad *rahn*.

¹³ Zulkifli Rusby, Zulfadli Hamzah, and Hamzah, "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)," *Al-Hikmah* 13, no. 1 (2016): 18-29, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2016.vol13\(1\).1162](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2016.vol13(1).1162).

¹⁴ Soritua Ahmad Ramdani Harahap and Muhammad Ghazali, "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat," *Human Falah* 7, no. 1 (2020): 18-29, <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>.

¹⁵ Indi Masita Lisdawami and Imron Mawardi, "Pengembangan Produk Funding KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 11 (2017): 889-901, <https://doi.org/10.20473/vol4iss201711pp889-901>.

¹⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2019), 23.

Kondisi Finansial Sivitas Akademika

Kondisi keuangan dan ekonomi dalam lingkup sivitas akademika, khususnya mahasiswa maupun tenaga kependidikan, hingga karyawan seringkali dihadapkan pada berbagai keterbatasan.¹⁷ Misalnya, mahasiswa banyak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan biaya kuliah dan biaya hidup sehari-hari. Tidak sedikit dari mereka yang mencari solusi melalui pinjaman *online* atau dengan bekerja paruh waktu, yang justru menambah beban.¹⁸ Fenomena serupa juga dialami oleh sebagian dosen muda maupun tenaga kependidikan yang memiliki kebutuhan tambahan modal untuk usaha sampingan, melanjutkan pendidikan, dan melakukan penelitian atau riset namun tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal karena keterbatasan jaminan maupun prosedur administrasi yang rumit.

Kesulitan terkait kondisi ekonomi ataupun kendala dalam membayar biaya pendidikan umumnya difasilitasi melalui berbagai skema keringanan yang disediakan oleh pemerintah maupun perguruan tinggi. Beberapa solusi yang paling umum diterapkan antara lain keringanan berupa cicilan pembayaran, penundaan, hingga penurunan besaran biaya kuliah sesuai kondisi ekonomi mahasiswa. Selain itu, terdapat pula program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) dan bantuan UKT dari pemerintah bagi mahasiswa terdampak, bahkan muncul inisiatif Dana Kuliah Bergulir (DKB) sebagai alternatif pembiayaan, di mana mahasiswa dapat menunda pembayaran hingga lulus dan bekerja.¹⁹ Sejumlah kampus juga mengembangkan skema bantuan internal, misalnya dengan *Financial Aid System* yang meliputi beasiswa, hibah, peluang kerja paruh waktu, serta bentuk dukungan keuangan lainnya.²⁰ Berbagai solusi tersebut menunjukkan bahwa akses pendidikan tinggi tetap dijaga melalui mekanisme dukungan finansial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

¹⁷ Danindra Zachrie et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Membayar Uang Kuliah Tunggal Menggunakan Sistem Student Loan," *Forschungsforum Law Journal* 1, no. 3 (2024): 60–79, <https://doi.org/10.35586/flj.v1i03.8982>.

¹⁸ Brahmana, "Berutang Agar Bisa Kuliah: Benarkah Pinjol Solusinya?"

¹⁹ Ahmad Amin, Rambat Nur Sasongko, and Armi Yuneti, "Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Untuk Memerdekakan Mahasiswa Kurang Mampu," *Alignment* 5, no. 1 (2022): 98–107, <https://doi.org/10.31539/alignment.v5i1.3803>.

²⁰ Ary Kusumaning Putri and Yanuar Yoga Prasetyawan, "Perilaku Pencarian Informasi Beasiswa Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Melalui Media Online," *JIPI* 6, no. 2 (2021): 259–73, <https://doi.org/10.30829/jipi.v6i2.9437>.

Namun, dalam praktiknya tidak semua mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan dapat mengakses bantuan keringanan atau beasiswa. Mahasiswa dari keluarga miskin relatif lebih mudah memperoleh dukungan melalui skema bantuan UKT, beasiswa KIP Kuliah, maupun hibah pemerintah karena secara jelas memenuhi kriteria penerima. Sebaliknya, mahasiswa dari keluarga mampu tentu diharapkan membiayai pendidikannya secara mandiri. Namun, terdapat kelompok menengah yang sering kali berada pada posisi dilematis yakni tidak tergolong miskin sehingga tidak memenuhi syarat bantuan, tetapi juga tidak cukup mapan untuk menanggung biaya kuliah penuh secara lancar.²¹ Kelompok inilah yang kerap mengalami kesulitan, terutama ketika terjadi kondisi darurat ekonomi keluarga, seperti menurunnya pendapatan orang tua, krisis ekonomi, atau biaya hidup yang meningkat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah kebijakan dalam aksesibilitas pembiayaan pendidikan tinggi, sekaligus membuka ruang bagi kehadiran alternatif pembiayaan lain, termasuk inovasi berbasis lembaga keuangan syariah seperti BMT kampus.

Konsep Dasar BMT dan Landasan Syariahnya

Permasalahan tersebut membuka peluang salah satunya melalui potensi BMT kampus sebagai solusi alternatif. BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah non-bank yang menjalankan aktivitasnya dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini tumbuh dari masyarakat dan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat di suatu wilayah tertentu. Secara garis besar, BMT memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai *baitul māl* yang berperan dalam menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai amanah syariat, sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103.²² Kedua, sebagai *baitul tamwīl* yang berfokus pada pengembangan usaha produktif dan investasi dengan mekanisme yang bebas dari praktik riba, sebagaimana larangan yang ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275.²³

²¹ Zaki et al., "Analisis Pertumbuhan Digital Entrereneur Start Up."

²² Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019).

²³ Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang

Karakteristik BMT Kampus dan Tantangannya

BMT sendiri memiliki jangkauan pasar yang luas. Namun, ada pula BMT yang memilih fokus pada segmentasi tertentu, misalnya BMT yang beroperasi di lingkungan kampus. BMT di kawasan kampus memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan BMT yang melayani masyarakat umum. Pasar yang mereka garap lebih terbatas karena hanya mencakup lingkungan kampus. Perbedaan segmentasi ini tentu berpengaruh terhadap mekanisme pelayanan kepada anggota maupun nasabahnya. Kelebihan BMT berbasis kampus adalah lebih mudah melakukan pengawasan terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan, sebab lingkupnya relatif kecil dan terkonsentrasi. Akan tetapi, keterbatasan segmentasi ini juga membawa tantangan, khususnya terkait likuiditas, karena sumber dana yang terbatas.²⁴ Kondisi tersebut menuntut adanya penyesuaian strategi dalam penghimpunan dan penyaluran dana. Selain itu, BMT kampus juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan berbagai elemen sivitas akademika yang menjadi bagian dari ekosistem kampus.

Adapun tantangan yang dihadapi BMT kampus mengenai keterbatasan likuiditas akibat segmentasi pasar yang sempit.²⁵ Untuk mengatasi hal tersebut, BMT kampus perlu melakukan beberapa strategi inovatif. Pertama, memperluas partisipasi modal dengan melibatkan seluruh sivitas akademika, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga alumni, sehingga dana yang terkumpul tidak hanya bergantung pada iuran anggota mahasiswa. Kedua, menjalin kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah lainnya ataupun pemerintah daerah untuk membuka akses pendanaan tambahan yang lebih stabil. Ketiga, melakukan diversifikasi produk penghimpunan dana, misalnya melalui tabungan investasi sivitas akademika atau pengelolaan wakaf produktif kampus yang dapat menjadi sumber dana jangka panjang. Dengan langkah-langkah tersebut, BMT kampus dapat memperkuat likuiditas, meningkatkan kepercayaan anggota, sekaligus memperluas kapasitasnya dalam menyalurkan pembiayaan usaha di

telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kementerian Agama.

²⁴ Lisdawami and Mawardi, "Pengembangan Produk Funding KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur."

²⁵ Pupun Saepul Rohman et al., "Optimizing Capital Management in Baitul Maal Wat Tamwil : Issues and Approaches," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2024): 93–108, <https://doi.org/10.21580/economica.2024.15.1.20131>.

lingkungan kampus.


Peluang Inovasi Pembiayaan Produktif Berbasis Musyarakah

BMT yang beroperasi di lingkungan kampus umumnya masih terbatas pada layanan dasar yaitu produk pembiayaan yang masih dominan konsumtif seperti akad *qard* dan *ijarah*. Produk inovatif yang berbasis pada akad musyarakah, khususnya untuk pembiayaan usaha mahasiswa atau sivitas akademika, jarang bahkan hampir belum diimplementasikan secara optimal. Padahal, akad musyarakah berpotensi besar untuk mendukung pengembangan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa dengan skema bagi hasil yang lebih adil dibandingkan pinjaman atau cicilan konvensional. Minimnya pemanfaatan akad musyarakah ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan kapasitas manajerial BMT kampus, minimnya literasi mahasiswa mengenai produk pembiayaan syariah berbasis kemitraan, serta adanya persepsi bahwa produk tersebut lebih kompleks dibandingkan pembiayaan konsumtif. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang pengembangan besar bagi BMT kampus untuk menghadirkan produk-produk berbasis musyarakah sebagai inovasi strategis dalam mendukung pemberdayaan sivitas akademika.

Pembiayaan produktif dengan akad musyarakah merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal, baik berupa uang, barang, maupun keahlian, untuk menjalankan suatu usaha. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal.²⁶ Dalam konteks lembaga keuangan syariah, musyarakah menjadi salah satu akad yang potensial dalam mendukung pengembangan usaha, terutama UMKM. BMT kampus hadir sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi dalam ekosistem perguruan tinggi. BMT tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan simpan pinjam syariah, tetapi juga memiliki potensi sebagai pusat pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Melalui inovasi produk pembiayaan produktif dengan akad musyarakah, BMT kampus dapat menyalurkan modal usaha kepada sivitas akademika yang memiliki ide bisnis potensial. Skema ini tidak berbasis pinjaman dengan cicilan, melainkan kerja sama modal usaha dengan prinsip bagi hasil.

²⁶ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 188.

Mekanisme BMT kampus yaitu ketika sivitas akademika memiliki usaha atau rencana usaha dapat mengajukan pembiayaan musyarakah kepada BMT, kemudian BMT menyediakan modal dari dana simpanan anggota maupun sumber pendanaan lain yang sah. Adapun akad *rahn* sebagai pelengkap (*tabi'* atau jaminan) tidak berdiri sendiri tetapi mengiringi akad utama pembiayaan untuk menjamin amanah modal dari pihak BMT. Usaha dijalankan secara profesional oleh mitra (anggota sivitas akademika) dengan pendampingan dari BMT. Keuntungan usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung proporsional berdasarkan kontribusi modal.²⁷



Gambar 1. Skema Pembiayaan Produktif BMT Kampus

Adapun prosedur pengajuan pembiayaan musyarakah di BMT kampus dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pengisian formular oleh nasabah pengajuan pembiayaan produktif yang disediakan oleh BMT kampus.
2. Konfirmasi pengajuan setelah mengisi formulir, nasabah melakukan konfirmasi kepada narahubung resmi BMT kampus untuk memastikan data telah diterima.
3. Penilaian kelayakan (*screening*) oleh pihak BMT kampus terhadap kelayakan usaha serta kebutuhan modal dari nasabah melalui proposal usaha dan bersedia di survei.
4. Koordinasi hasil penilaian apabila pengajuan dinyatakan layak, pihak BMT kampus

²⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: Inteligensia Media, 2021), 262.

akan menghubungi nasabah untuk menyampaikan hasil penilaian dan jadwal pelaksanaan tahap selanjutnya.

5. Finalisasi dokumen BMT kampus menyerahkan dokumen akad dan formulir final yang telah disesuaikan kepada nasabah untuk ditandatangani.
6. Nasabah dan BMT kampus melaksanakan akad musyarakah pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama dan menyerahkan jaminan dengan akad rahn setelah proses akad berlangsung.
7. BMT kampus merealisasikan dana pembiayaan produktif kepada nasabah dan melakukan pendampingan usaha selama masa kemitraan berlangsung.

Rekomendasi Solusi Penguatan BMT Kampus Melalui Musyarakah

Optimalisasi peran BMT kampus dalam menyediakan layanan pembiayaan produktif membutuhkan strategi yang terarah, komprehensif, dan adaptif terhadap kebutuhan sivitas akademika. Upaya tersebut tidak dapat hanya mengandalkan mekanisme dasar penghimpunan dana dari anggota mahasiswa, tetapi perlu diperluas melalui sinergi dan kolaborasi seluruh elemen kampus. Dengan penguatan strategi penghimpunan serta penyaluran dana yang lebih efektif, BMT kampus dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mahasiswa, dosen muda, dan tenaga kependidikan.

1. Strategi Penguatan Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan fondasi utama dalam keberlanjutan operasional BMT kampus. Oleh karena itu, diperlukan strategi inovatif untuk memperluas basis modal. Salah satu langkah penting adalah melibatkan seluruh unsur sivitas akademika, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, hingga alumni sebagai anggota maupun penyimpan dana. Pelibatan ini membantu memperbesar ruang partisipasi modal sehingga sumber dana tidak hanya bertumpu pada iuran mahasiswa. Semakin luas basis anggota, semakin kuat ketahanan finansial BMT dalam menjalankan fungsi pembiayaan produktif. Selain itu, strategi penghimpunan dana juga dapat diperkuat dengan membangun kemitraan bersama lembaga internal kampus, seperti yayasan, rektorat, fakultas, lembaga kemahasiswaan, dan unit usaha kampus. Kolaborasi dengan pihak-pihak tersebut berpotensi membuka akses dukungan permodalan, ruang kerja, fasilitas

operasional, hingga peluang program pemberdayaan bersama.

2. Sinergi dan Kolaborasi Institusional

Peningkatan kinerja BMT kampus menuntut adanya sinergi strategis antar-lembaga. Kolaborasi dengan fakultas ekonomi, lembaga kewirausahaan, dan pusat penelitian dapat menghasilkan program yang mendukung pengembangan usaha mahasiswa dan penelitian pembiayaan syariah. Di sisi lain, kerja sama dengan pihak manajemen universitas dapat memperkuat legitimasi kelembagaan BMT kampus serta memberikan ruang integrasi dengan kebijakan finansial mahasiswa, seperti beasiswa internal dan financial aid system. Sinergi ini bukan hanya memperluas jejaring, tetapi turut menciptakan ekosistem ekonomi kampus yang lebih inklusif, stabil, dan berlandaskan prinsip syariah. Kolaborasi yang solid akan memperkuat peran BMT kampus sebagai lembaga keuangan mikro syariah sekaligus agen pemberdayaan ekonomi sivitas akademika.

3. Penguatan Sosialisasi, Informasi, dan Edukasi

Sosialisasi yang masif menjadi faktor kunci dalam meningkatkan literasi dan partisipasi mahasiswa terhadap BMT kampus. Pengenalan lembaga dan akad-akad syariah dapat dilakukan sejak awal melalui kegiatan orientasi mahasiswa baru atau pekan pengenalan universitas. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap mahasiswa memahami manfaat layanan keuangan syariah sejak mereka mulai memasuki lingkungan akademik. Selain kegiatan tatap muka, penyebaran informasi perlu diperluas melalui *platform* digital kampus, termasuk laman resmi universitas, media sosial institusi, aplikasi akademik, mading digital, serta grup mahasiswa. Konten edukatif seperti penjelasan ringan mengenai perbedaan akad syariah, manfaat pembiayaan produktif, dan simulasi usaha dapat meningkatkan minat dan kepercayaan publik kampus. BMT kampus juga dapat menyelenggarakan kelas kewirausahaan, *workshop* manajemen keuangan, dan pendampingan usaha mahasiswa. Program edukatif seperti ini bukan hanya meningkatkan pemahaman, namun juga mendorong keterlibatan mahasiswa dalam merintis usaha berbasis syariah.

Agar penyaluran dana lebih tepat sasaran dan berdampak, BMT kampus perlu memperluas skema pembiayaan produktif seperti musyarakah dan mudarabah, sehingga mahasiswa dan dosen muda dapat mengakses modal usaha dengan pola bagi hasil yang

lebih adil. Mekanisme pendampingan bisnis perlu diintegrasikan untuk meminimalkan risiko pembiayaan, misalnya melalui monitoring penjualan, mentoring usaha, atau laporan perkembangan berkala. Implementasi teknologi juga penting dilakukan, seperti pengembangan aplikasi pembiayaan berbasis syariah, *digital onboarding* anggota, dan transparansi laporan keuangan yang mudah diakses. Pendekatan digital tidak hanya menambah kepercayaan, tetapi juga meningkatkan efisiensi proses administrasi.

Penerapan produk pembiayaan produktif dengan akad musyarakah akan mendorong terciptanya ekosistem kewirausahaan syariah di kampus. Sivitas akademika mulai dari mahasiswa yang memiliki usaha atau membutuhkan bantuan pembiayaan produktif dapat memperoleh tanpa terjerat pinjaman berbunga, dosen dan tenaga kependidikan berkesempatan berpartisipasi dalam usaha produktif. Dengan demikian, BMT kampus tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah yang memperkuat kemandirian sivitas akademika. Selain itu dengan kehadiran KDEKS menjadi penting salah satunya bagi perguruan tinggi karena kampus merupakan salah satu pusat lahirnya generasi wirausaha dan pemikir syariah, sehingga dapat menjadi mitra strategis KDEKS dalam penelitian, inovasi produk, dan penguatan literasi ekonomi syariah. Mengingat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Jawa Barat perlu sinergi dan sinkronisasi program kegiatan antarsektor dan antarpemangku kepentingan. Karena itulah BMT kampus dapat berperan sebagai simpul kolaborasi yang menghubungkan dunia akademik, masyarakat, dan regulator dalam membangun ekosistem keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Kesimpulan

Penerapan akad *musyarakah* pada BMT kampus merupakan bentuk inovasi pembiayaan produktif yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan sivitas akademika. Melalui skema kemitraan antara BMT dengan pelaku usaha di lingkungan kampus, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, maupun organisasi kampus, akad ini mampu menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang kolaboratif dan berkeadilan. BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai fasilitator dan mitra usaha yang turut menanggung risiko serta memperoleh bagi hasil sesuai prinsip syariah. Selain

itu, integrasi akad *rahn* sebagai jaminan menambah keamanan dan kepastian dalam pelaksanaan pembiayaan. Dengan demikian, model pembiayaan berbasis *musyarakah* ini dapat menjadi solusi alternatif yang lebih produktif dibandingkan pinjaman konsumtif, sekaligus mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru di lingkungan perguruan tinggi. Inovasi ini juga sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta program KDEKS yang mendorong sinergi antara lembaga pendidikan, lembaga keuangan, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan produk *musyarakah* di BMT kampus diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi syariah yang berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan Islam.

Daftar Pustaka

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Inteligensia Media, 2021.
- Amin, Ahmad, Rambat Nur Sasongko, and Armie Yuneti. "Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Untuk Memerdekan Mahasiswa Kurang Mampu." *Alignment* 5, no. 1 (2022): 98–107. <https://doi.org/10.31539/alignment.v5i1.3803>.
- Anggraeni, Mega Dwi. "Terlilit Utang UKT: Mahasiswa Di Bandung Jadi Buruh Pabrik Dan Jualan Cuanki Di Kampus," 2024. <https://projectmultatuli.org/terlilit-utang-ukt-mahasiswa-di-bandung-jadi-buruh-pabrik-dan-jualan-cuanki-di-kampus/>.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Indonesia Digital Islamic Economy 2023/2024." Accessed October 1, 2025. <https://idie.bappenas.go.id/>.
- Brahmana, Rayenda Khresna. "Berutang Agar Bisa Kuliah: Benarkah Pinjol Solusinya?," 2024. <https://theconversation.com/berutang-agar-bisa-kuliah-benarkah-pinjol-solusinya-222401>.
- Chaniago, Harmon, and Abdul Malik Sayuti. "Peran Adopsi Teknologi Social Media Terhadap Niat Berwirausaha Mahasiswa." *Jurnal Riset Bisnis Dan Investasi* 5, no. 3 (2019): 24–35. <https://doi.org/10.35313/jrbi.v5i3.1578>.
- CNN Indonesia. "Gaduh Mahasiswa ITB Bayar Kuliah Pakai Pinjol." Accessed October 2, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2024012etode8121430-20-1055337/gaduh-mahasiswa-itb-bayar-kuliah-pakai-pinjol>.
- Harahap, Soritua Ahmad Ramdani, and Muhammad Ghazali. "Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Dalam Pengembangan Ekonomi Umat." *Human Falah* 7, no. 1 (2020): 18–29. <https://doi.org/10.30829/hf.v7i1.4058>.
- Indriani, Novi. "Tantangan Keuangan Yang Dihadapi Oleh Mahasiswa Dan Cara Mengatasinya." Accessed October 2, 2025. <https://mahasiswa.co.id/tantangan-keuangan-yang-dihadapi-oleh-mahasiswa-dan-cara-mengatasinya/4579/>.
- JDIH BPK. "Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Ekonomi Dan Keuangan Syariah," 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/205285/pergub-prov-jawa-barat-no-1-tahun-2022>.

- KDEKS. "Dari Sekolah, Bangun Negeri: 27 Sekolah Pelopor Ekonomi Syariah Jabar Diluncurkan Dukung Arah Kebijakan Nasional." Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, 2025. <https://biroperekonomian.jabarprov.go.id/postingan/dari-sekolah-bangun-negeri-27-sekolah-pelopor-ekonomi-syariah-jabar-diluncurkan-duktung-arah-kebijakan-nasional-688b11c41a2a827d6d6fac08>.
- Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. "Pengukuhan KDEKS Provinsi Jawa Barat." Accessed October 1, 2025. <https://kneks.go.id/berita/630/pengukuhan-kdeks-provinsi-jawa-barat?category=1>.
- Lisdawami, Indi Masita, and Imron Mawardi. "Pengembangan Produk Funding KSPPS BMT Amanah Ummah Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 4, no. 11 (2017): 889–901. <https://doi.org/10.20473/vol4iss201711pp889-901>.
- Maramis, Muhamad Iqbal Haqiqi. "MES Jabar Apresiasi Terbitnya Pergub Ekonomi Dan Keuangan Syariah," 2022. <https://www.ekonomisyariah.org/blog/2022/02/mes-jabar-apresiasi-terbitnya-pergub-ekonomi-dan-keuangan-syariah/>.
- Putri, Ary Kusumaning, and Yanuar Yoga Prasetyawan. "Perilaku Pencarian Informasi Beasiswa Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro Melalui Media Online." *JIPI* 6, no. 2 (2021): 259–73. <https://doi.org/10.30829/jipi.v6i2.9437>.
- Rohman, Pupun Saepul, Nisful Laila, Bayu Arie Fianto, Ascarya, and Aam Slamet Rusydiana. "Optimizing Capital Management in Baitul Maal Wat Tamwil : Issues and Approaches." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 15, no. 1 (2024): 93–108. <https://doi.org/10.21580/economica.2024.15.1.20131>.
- Rusby, Zulkifli, Zulfadli Hamzah, and Hamzah. "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)." *Al-Hikmah* 13, no. 1 (2016): 18–29. [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2016.vol13\(1\).1162](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2016.vol13(1).1162).
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Wiratama, Muhammad Gilang. "Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Pada BMT Campus Segmented (Studi Pada Batul Maal Wat Tamwil Universitas Muhammadiyah Jakarta)." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Zachrie, Danindra, Inayatu Dzil Izzati, Al Fath, and Widya Tri Lestari. "Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Dalam Membayar Uang Kuliah Tunggal Menggunakan Sistem Student Loan." *Forschungsforum Law Journal* 1, no. 3 (2024): 60–79. <https://doi.org/doi.org/10.35586/flj.v1i03.8982>.
- Zaki, Ahmad, Nurul Retno Hapsari, Satrio Gunung Tegar Koraag, and Muhammad Irfan Mu'afi. "Analisis Pertumbuhan Digital Entrepreneur Start Up." *Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik Dan Ekonomi* 27, no. 1 (2023): 82–98. <https://doi.org/10.31315/paradigma.v27i1.8991>.